

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualifikasi tindak pidana perbankan tentang penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia menurut Undang-Undang Perbankan merupakan bentuk kejahatan perbankan berkaitan dengan perizinan yang diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Perbankan. Jenis pidana tersebut merupakan delik formil yang termasuk dalam kualifikasi delik biasa, perkara tindak pidana tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan atau laporan dari korban.
2. Sanksi pidana bagi pelaku penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia pada putusan nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Slw yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan. Tindak pidana tersebut merupakan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim juga menjatuhkan denda terhadap Terdakwa, dan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum diharapkan lebih mendalami, memahami dan teliti terhadap unsur-unsur dengan istilah tindak pidana perbankan dan istilah tindak pidana di bidang perbankan. Karena, berdasarkan hasil pembahasan jelas terhadap pelaku yang memenuhi unsur tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan, diproses menggunakan aturan hukum yang berbeda. Akibat proses penegakan hukum yang kurang teliti/cermat, dapat mengakibatkan cacat prosedur dalam memberantas tindak pidana kejahatan perbankan.
2. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka pengawasan dari OJK diharapkan tidak sampai membawa akibat buruk bagi nasabah suatu bank, misalnya berakibat dari bangkrutnya bank dengan sejumlah uang nasabahnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh bank yang bersangkutan.